

ABSTRAK

Nurul Azizah D.P, 18382012092, *Ta'liq Thalaq dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd Wahed, M.HI

Kata Kunci: Pernikahan, *Ta'liq Thalaq*, Kompilasi Hukum Islam

Ta'liq thalaq yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk sumpah *ta'liq thalaq*, yang mana *ta'liq thalaq* itu adalah sebuah perjanjian nikah yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah dan dicantumkan dalam kutipan akta nikah berupa janji *thalaq* yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, jika pada umumnya perjanjian itu dibuat dan disepakati bahkan dapat diubah ketika pihak yang bersangkutan setuju, maka hal ini berbeda dengan *ta'liq thalaq* ketika sekali diucapkan maka *ta'liq thalaq* tidak dapat diubah atau bahkan dicabut kembali, hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang *ta'liq thalaq* dibahas dalam pasal 45 dan 46 KHI, dalam pasal 45 menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'liq thalaq* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi *ta'liq thalaq* dalam pernikahan?, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang *ta'liq thalaq*?

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library researcch*) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan cara berfikir induktif-deduktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang *ta'liq thalaq* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang *ta'liq thalaq* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan menggunakan pendekatan Normatif-yuridis.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa: *Pertama*, peran *ta'liq thalaq* itu sangatlah penting didalam pernikahan karena untuk menjamin hak istri dari sikap semena-mena suami dan juga berfungsi untuk melindungi hak istri dari kesewenang-wenangan suami; *Kedua*, dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang *ta'liq thalaq* merupakan sebuah perjanjian pernikahan yang mana *ta'liq thalaq* itu harus di ucapkan

oleh mempelai pria sesudah akad nikah dilangsungkan dan apabila *ta'liq thalaq* sudah diucapkan maka tidak akan bisa ditarik kembali karena sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam.